



PUTUSAN

Nomor : 7 /Pid.Sus-Perikanan/2017/PN.Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara tindak pidana perikanan dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara dengan Terdakwa sebagai berikut:

1. Nama lengkap : KASAN BIN TALAM (alm)
2. Tempat lahir : Indramayu
3. Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 15 September 1966
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Sidomukti Rt. 03/03 Kel. Paoman
Kecamatan Indramayu, Kab. Indramayu,
Jawa Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan / Nahkoda KM Ulam Sari Jaya 9
9. Pendidikan : Tidak Sekolah

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Terdakwa ditangkap tanggal 22 Juni 2017, Terdakwa tidak ditahan oleh Penyidik;
2. Terdakwa ditahan oleh Penuntut Umum dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 07 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2017;
3. Terdakwa ditahan oleh Hakim sejak tanggal 21 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 09 September 2017;
4. Perpanjangan penahanan Terdakwa oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara (wakil) sejak tanggal 10 September 2017 sampai dengan tanggal 19 September 2017;

Dalam persidangan terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum, walaupun telah diberitahukan hak-hak Terdakwa untuk didampingi oleh Advokat atau Penasehat Hukum;

Pengadilan Perikanan Pada Pengadilan Negeri tersebut telah membaca :

- Surat Pelimpahan Perkara dengan Acara Pemeriksaan Biasa Nomor : B-1051 / 0.1.11 / Euh.2 / 08 / 2017 tanggal 16 Agustus 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 07 / Pid.Sus-Prk / 2017 / PN Jkt.Utr tanggal 21 Agustus 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Surat Panitera Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 07 / Pid.Sus – Prk / 2017 / PN Jkt.Utr. tanggal 21 Agustus 2017 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 7 / Pid.Sus / 2017 / PN.Jkt.Utr. tanggal 22 Agustus 2017 tentang Penetapan Hari Sidang.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan :

- Pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum di persidangan pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2017; -----
- Keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa di persidangan serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;-----

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 yang pada pokoknya agar supaya Hakim/Majelis Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa Sdr.Kasan bin Talam (alm) , terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak Pidana Perikanan , sebagai diatur dalam pasal 93 (3) UU.RI No. 45Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU.RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (dalam Dakwa kesatu)
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa , selama 2 Tahun, dikurangi selama Terakwa berada dalm tahanan dan denda sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) , apabila denda tidak dibayar maka denda digantikan dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kapal KM. Ulam Sari Jaya 9, ukuran 59 GT;
 - 1 (satu) bundel dokumen kapal KM Ulam Sari Jaya 9 terdiri dari:
 - a. Pas Besar Nomor : PK.205/3/03/UPP.Im-2014 tanggal 14 Februari 2014,
 - b. Surat Keterangan Perangkat Radio Telekomunikasi nomor : PK.002/78/15/KSOP.MA-17 tanggal 30 Mei 2017, pengganti Sertifikat Perangkat Radio Telekomunikasi Kapal Berukuran Tonase Kotor 35 s/d 300 (100 M³ s/d 850 M³) Nomor: PK.002/21/04/KSOP.MA-16 tanggal 1 April 2016,

Hal 2 dari 28 – Putusan No.7/Pid.Sus.Perk/2017/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Surat Ukur Dalam Negeri No. 493/Db tanggal 26 Maret 2015,
- d. Sertifikat Kelaikan Dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan No. PK.001/10/15/UPP.lm-15 tanggal 15 Mei 2015 (copy)
- e. Surat Keterangan Aktivasi Transmitter Nomor 2766/PSDKP.4/TU.212/II/2016
- f. Buku Sijil,
- g. Copy Grosse Nomor 5534,
- h. Sebuah Buku Langganan Bunker BBM Subsidi KM.Ulam Sari Jaya 9 Nomor Regitrasasi BLB : SH 18799/2002/2014,
- i. Copy Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) No.02.09.02.0097.5723.
- j. Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) No : 26.160001.50.51.537 berikut Tanda Pelunasan Pungutan Perikanan No. 25/2016 tanggal 17 Mei 2016 dan Barcode Ulam Sari Jaya 9 , E 045983, pengganti 2 (dua) lembar Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) No. 26.150001.50.47168 dan No. 26.160001.50.51.537.
- k. 1 (satu) Bundel Surat Laik Operasi KAPAL Perikanan No. K. 56.16.1.1636 (copy)
- l. Surat Persetujuan Berlayar berikut Daftar Nama Awak Kapal,
- m. Surat Keterangan Kecakapan 60 mil No. KP.405/424/Adp.Tgl.98 atas nama Kasan,
- n. Surat Keterangan Kecakapan 60 mil No.PK.305/714/28/UPP.Btg.15 atas nama WARNADI

Seluruh barang bukti di atas dirampas untuk negara kecuali butir **m** dan buir **n** dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya sebesar Rp.5.000.- (lima ribu) rupiah.

Telah mendengar pembelaan (pledoi) Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya,

- a. Terdakwa mengakui kesalahannya bahwa tidak membawa SPB Surat Persetujuan Berlayar. Karena dokumen kapal dan sejenisnya adalah diurus oleh pengurus dokumen secara khusus
- b. Tidak akan mengulangi pelanggaran tindak pidana perikanan itu lagi dengan alasan bahwa pelanggaran tindak pidana yang dilakukan tersebut , Nakhoda telah melalui musyawarah bersama antara Pemilik Kapal , Pengurus Dokumen dan Nakhoda , karenanya **secara prinsip telah mendapat persetujuan dari Pemilik kapal** dan semata-mata didorong

Hal 3 dari 28 – Putusan No.7/Pid.Sus.Perk/2017/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencari NAFKAH demi KEBUTUHAN HIDUP sehari-hari untuk keluarganya serta untuk Anak Buah Kapal (ABK)

- c. **Keberatan** dan **Mohon** Kapal tidak dirampas karena akan berakibat KEHILANGAN PEKERJAAN dan demi untuk mencari NAFKAH dan demi KEBUTUHAN HIDUP sehari-hari untuk keluarganya serta untuk Anak Buah Kapal (ABK).
- d. Bersedia membayar denda sesuai tuntutan Jaksa Penuntut Umum
- e. Mohon untuk diberikan Putusan yang ringan-ringannya dan Yang se adil-adilnya;

Telah mendengar **tanggapan Penuntut Umum** atas pembelaan terdakwa, yang **pada pokoknya tetap pada tuntutan** ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **surat dakwaan** No. Reg. Perkara : PDM-575/JKT.UT/10/2016 tanggal 07 Agustus 2017, sebagai berikut :

KESATU

----- Bahwa Terdakwa KASAN Bin TALAM (Alm), pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2016, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan Juni 2016, bertempat di posisi perairan \pm 2 Mil sebelah Timur Pulau Ayer Kepulauan seribu Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, yang tidak membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) "setiap orang mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di ZEEI wajib membawa SIPI asli", yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2016 kapal KM. Ulam Sari 9 GT.59 sebagai kapal penangkap ikan yang dinahkodai oleh terdakwa dengan 14 (empat belas) Nahkoda bertolak dari fishing ground (sekitar perairan Selat Karimata) sehabis melakukan penangkapan ikan, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Juni terdakwa dengan 14 (empat belas) nahkoda kapal melintas di posisi perairan \pm 2 Mil sebelah Timur Pulau Ayer Kepulauan seribu Jakarta Utara dengan maksud menuju Pelabuhan Muara Angke Jakarta Utara dalam

Hal 4 dari 28 – Putusan No.7/Pid.Sus.Perk/2017/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka bongkar dan jual hasil tangkapan. Kemudian saksi MUJIONO dan saksi AGUS WAHYUDI bersama SAIFUL. A (ABK), TAUFIK GAYUH. M (ABK), dan SYAMSUL ANWAR TANJUNG (ABK) serta HERDIANTO (Komandan Kapal) [masing-masing anggota Poln] yang sedang melaksanakan patroli rutin berdasarkan surat Perintah Nornor : Sprin/665/VI/2016 tanggal 20 Juni 2016 sekitar pukul 03.45 Wib melakukan patroli posisi perairan ± sebelah Timur Pulau Ayer Kepulauan seribu Jakarta Utara dan memberhentikan kapal KM. Ulam Sari 9 GT.59 yang dinahkodai oleh terdakwa. Kemudian saksi MUJIONO dan saksi AGUS WAHYUDI (anggota Polri) bersama Tim melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen KM. Ulam Sari tersebut dan diketahui KM. Ulam Sari merupakan kapal penangkap ikan sesuai dengan perijinan (SIPI) dengan alat tangkap berupa jaring insang (gillnet) hanyut dasar / lion bun dengan wilayah penangkapan laut cina selatan, laut Natuna dan Selat Karimata.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan KM. Ulam Sari 9 GT.59 yang dinahkodai oleh terdakwa tersebut dilengkapi dengan dokumen kapal dan dokumen perijinan perikanan (SIPI dan SIUP) mati pada tanggal 14 April 2016, namun kapal tersebut berlayar tidak dilengkapi dengan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dan juga tidak dilengkapi dengan Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan.
- Bahwa terdakwa dalam menahkodai KM. Ulam Sari 9 GT.59 sudah mengetahui KM. Ulam Sari 9 GT.59 tidak memiliki SIPI yang terbaru dan masih hidup, namun terdakwa tetap membawa KM, Ulam Sari 9 GT.59 untuk melakukan penangkapan ikan hanya membawa dokumen perijinan perikanan (SIPI dan SIUP) yang mati pada tanggal 14 April 2016.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 ayat (3) Undang-undang Nornor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang- undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan.

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa Terdakwa KASAN Bin TALAM (Alm), pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2016, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan Juni 2016, bertempat di posisi perairan ± sebelah Timur Pulau Ayer Kepulauan seribu Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat

Hal 5 dari 28 – Putusan No.7/Pid.Sus.Perk/2017/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Nahkoda kapal perikanan yang tidak memiliki surat persetujuan berlayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) "setiap kapal perikanan yang berlayar melakukan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan dari pelabuhan perikanan wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar di Pelabuhan Perikanan", yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2016 kapal KM. Ulam Sari 9 GT.59 sebagai kapal penangkap ikan yang dinahkodai oleh terdakwa dengan 14 (empat belas) Nahkoda bertolak dari fishing ground (sekitar perairan Selat Karimata) sehabis melakukan penangkapan ikan, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Juni terdakwa dengan 14 (empat belas) nahkoda kapal melintas di posisi perairan ± sebelah Timur Pulau Ayer Kepulauan seribu Jakarta Utara dengan maksud menuju Pelabuhan Muara Angke Jakarta Utara dalam rangka bongkar dan jual hasil tangkapan. Kemudian saksi MUJIONO dan saksi AGUS WAHYUDI bersama SAIFUL. A (ABK), TAUFIK GAYUH. M (ABK), dan SYAMSUL ANWAR TANJUNG (ABK) serta HERDIANTO (Komandan Kapal) [masing-masing anggota Polri] yang sedang melaksanakan patroli rutin berdasarkan surat Perintah Nomor : Sprin/665/VI/2016 tanggal 20 Juni 2016 sekitar pukul 03.45 Wib melakukan patroli posisi perairan ± sebelah Timur Pulau Ayer Kepulauan seribu Jakarta Utara dan memberhentikan kapal KM. Ulam Sari 9 GT.59 yang dinahkodai oleh terdakwa. Kemudian saksi MUJIONO dan saksi AGUS WAHYUDI (anggota Polri) bersama Tim melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen KM. Ulam Sari tersebut dan diketahui KM. Ulam Sari merupakan kapal penangkap ikan sesuai dengan perijinan (SIPI) dengan alat tangkap berupa jaring insang (gillnet) hanyut dasar/lion bun dengan wilayah penangkapan laut cina selatan, laut Natuna dan Selat Karimata.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan KM. Ulam Sari Jaya 9 GT.59 yang dinahkodai oleh terdakwa tersebut dilengkapi dengan dokumen kapal dan dokumen perijinan perikanan (SIPI dan SIUP) mati pada tanggal 14 April 2016, namun kapal tersebut berlayar tidak dilengkapi dengan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dan juga tidak dilengkapi dengan Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan.
- Bahwa terdakwa dalam menahkodai KM. Ulam Sari 9 GT.59 hanya membawa dokumen perijinan perikanan (SIPI dan SIUP) yang mati pada tanggal 14 April 2016 dan KM. Ulam Sari 9 GT.59 dan KM. Ulam Sari 9

Hal 6 dari 28 – Putusan No.7/Pid.Sus.Perk/2017/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GT.59 juga tidak dilengkapi dengan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dari pihak berwenang.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98 Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan Penuntut Umum, selanjutnya Terdakwa menyatakan telah mengerti dan mengajukan keberatan sebagian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan Saksi-saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1) SAKSI HJ. MUTINAH.

Tempat Tanggal lahir Subang 23 Maret 1983, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMP. Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Tempat Tinggal Jln sidomuktin No. 30 RT. 002/003 Kel. Paoman Kec, Indramayu, Jawa Barat. Memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar dengan Saksi masih ada hubungan keluarga jauh dengan Terdakwa;
- Bahwa benar pekerjaan saksi di samping sebagai ibu rumah tangga juga mengawasi atau memantau kapal-kapsal perikanan di antaranya KM. Ulam Sari Jaya 9;
- Bahwa benar pemilik KM. Ulam Sari Jaya 9 adalah Rastoni, suami Saksi, namun sudah meninggal;
- Bahwa benar dengan meninggalnya sdr Rastoni, kepemilikan 3 (tiga) kapal perikanan di antaranya KM. Ulam Sari Jaya 9 berpindah kepada Saksi dengan adanya surat kuasa Ahli Waris yang mewariskan kepada Saksi dan anak-anak Saksi;
- Bahwa benar dokumen KM. Ulam Sari Jaya 9 masih atas nama suami Saksi namun saat ini sedang dalam proses berpindah menjadi nama Saksi;
- Bahwa benar KM. Ulam Sari Jaya 9 merupakan jenis kapal penangkap ikan campuran, terbuat dari kayu, berbendera Indonesia, dengan wilayah penangkapan sesuai dengan SIPI berada di Laut Cina Selatan, Laut Natuna, dan Selat Karimata, dengan ABK berjumlah 14 Orang termasuk Nakhoda;

Hal 7 dari 28 – Putusan No.7/Pid.Sus.Perk/2017/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar untuk kepengurusan dokumen dan lainnya, ada yang mengurus sendiri yaitu Sdr Carwadi;
- Bahwa benar waktu SIPI diurus/diperpanjang dalam masa berlaku dan atau masih hidup dan atau SIPI masih berlaku;
- Bahwa benar, pada saat KM. Ulam Sari Jaya 9 berangkat tanggal 28 April 2016 tidak dilengkapi dengan SPB (Surat Persetujuan Berlayar) dari Syahbandar Perikanan, karena SIPI Kapal tersebut masih dalam proses perpanjangan dan belum keluar, maka SPB tidak bisa diterbitkan;
- Bahwa benar untuk mendapatkan SPB (Surat Persetujuan Berlayar) saksi terkendala Prosedur Birokrasi dalam PROSES perpanjangan SIPI yang seharusnya dapat diberikan SIPI sementara untuk menunggu masa proses perpanjangan;
- Sebagai akibat yang berkepanjangan dalam proses perpanjangan Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) maka atas tuntutan kebutuhan hidup para awak kapal serta demi mencari NAFKAH para awak kapal, maka keberangkatan tanggal 28 April 2016, KM Ulam Sari Jaya 9 dengan sangat terpaksa tanpa dilengkapi Dokumen SIPI (dalam proses perpanjangan), sebagaimana di persyaratkan dalam pengurusan Surat Ijin Berlayar (SIB), maka berakibat pula bahwa KM Ulam Sari Jaya 9 tidak mendapat kan dokumen Surat Persetujuan Berlayar (SPB);
- Bahwa pada waktu sebelumnya, yakni pada pada tanggal 1 April 2016 berangkat dari Pelabuhan Muara Angke - Jakarta Utara dengan tujuan Pelabuhan Karangsong Indramayu - Jawa Barat, KM. Ulam Sari Jaya 9 masih diberikan Surat Persetujuan Berlayar berdasarkan SPB Registrai No. 2009 / IV / 2016.330738;
- Bahwa benar Saksi menggantikan almarhum suaminya mengawasi kapal baru 3 tahun, dan diantara 3 kapal yang dimiliki almarhum suaminya, baru 1 yang bermasalah yaitu KM. Ulam Sari Jaya 9;
- Bahwa benar kapal berangkat ke Fishing Ground karena tuntutan ABK untuk mencari nafkah para ABK yang sedang bekerja di KM. Ulam Sari Jaya 9;
- Bahwa benar, nilai kapal beserta alat tangkapnya kira-kira Rp1.500.000.000,-;
- Bahwa benar KM. Ulam Sari Jaya 9 sebagai Nakhoda adalah Terdakwa Kasan bin Talam (almh);
- Bahwa benar ikan hasil tangkapan yang dibawa KM. Ulam Sari Jaya 9 dari fishing ground setelah sampai di Pelabuhan Muara Angke, dijual oleh saksi dan laku Rp 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta) dan uangnya diterima oleh Saksi;

Hal 8 dari 28 – Putusan No.7/Pid.Sus.Perk/2017/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saksi telah mengajukan permohonan pinjam pakai Barang Bukti berupa 1 (satu) unit Kapal KM. Ulam Sari Jaya 9 GT. 59 dan dikabulkan oleh petugas;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

2) SAKSI WARNADI bin KADMA;

Tempat Tanggal Lahir Indramayu, 10 Maret 1980, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Islam, Pendidikan SD tidak tamat, Pekerjaan Nelayan (ABK KM. Ulam Sari Jaya 9), Alamat tempat tinggal Jl Mayor Dasuki Gg 12 Rt. 020/007 Desa Penganjang Kec. Sindang Kab. Indramayu, Jawa Barat. Memberikan keterangan sebagai berikut: -----

- Bahwa benar saksi bekerja pada Hj. Mutinah sebagai ABK KM. Ulam Sari Jaya 9 kira-kira sudah 2 tahun;
- Bahwa benar Pemilik KM. Ulam Sari Jaya 9 adalah Sdr Rastoni yang sudah meninggal dunia, dan saat ini yang melanjutkan usaha mengoperasikan kapal adalah isterinya yaitu Hj Mutinah yang beralamat di Jln Sidomukti No. 30 Rt. 002/003 Kel Paoman Kec Indramayu, Kab. Indramayu Jawa Barat;
- Bahwa benar KM. Ulam Sari Jaya 9 terbuat dari bahan kayu, memiliki GT 59 dan berbendera Indonesia;
- Bahwa benar KM. Ulam Sari Jaya 9 adalah kapal penangkap ikan dengan jenis jaring Gillnet;
- Bahwa benar Nakhoda KM. Ulam Sari Jaya 9 adalah KASAN dengan jumlah awak kapal 14 Orang termasuk Nakhoda;
- Bahwa tugas saksi sebagai ABK di atas KM. Ulam Sari Jaya 9, yang utama di bagian mesin, dengan tugas sampingannya adalah bersama-sama menebar dan menarik jaring , menyusun ikan di storage, menjahit jaring apabila ada jaring yang sobek dan mengecek jaring / alat tangkap apabila ada yang rusak. Dalam melaksanakan tugas saksi bertanggung jawab kepada Nakhoda;
- Bahwa benar KM. Ulam Sari jaya 9, GT 59 berangkat dari Pelabuhan Karangsong Indramayu tanggal 28 April 2016, dengan tujuan melaut untuk menangkap ikan ke perairan Selat Karimata;
- Bahwa benar KM. Ulam Sari Jaya 9 sebelum keberangkatan tanggal 28 April 2016, berlayar dari Muara Angke pada tanggal 1 April 2016 menuju Pelabuhan Karangsong Indramayu karena seluruh ABK ingin pulang kampung untuk bertemu dengan keluarganya;

Hal 9 dari 28 – Putusan No.7/Pid.Sus.Perk/2017/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak tahu pada saat berangkat berlayar dari Pelabuhan Karangsong, KM. Ulam Sari Jaya 9, dilengkapi atau tidak dengan dokumen dan SPB, karena yang mengetahui dokumen kapal adalah Nakhoda;
 - Bahwa benar yang mengurus dokumen KM. Ulam Sari Jaya 9 GT.59 sebelum berangkat dari Pel. Karangsong Indramayu adalah sdr Carwadi;
 - Bahwa benar lamanya penangkapan ikan yang dilakukan oleh KM. Ulam Sari Jaya 9. GT. 59 adalah antara 2-3 bulan;
 - Bahwa benar KM. Ulam Sari Jaya 9. GT.59. ditangkap oleh Kapal Patroli Polisi Perairan Polda Metro Jaya di P Damar (berdekatan dengan P Ayer) di Kepulauan Seribu sekira pukul 03.45 WIB, setelah pulang dari fishing ground di Selat Karimata mau menuju Muara Angke untuk membongkar dan menjual ikan;
 - Bahwa benar penyebabnya adalah karena KM Ulam Sari Jaya 9 . GT.59 tidak membawa SPB (Surat Persetujuan Berlayar);
 - Bahwa benar yang bertanggung jawab dalam pelayaran adalah Nakhoda Sdr.Kasan bin Talam (alm);
 - Bahwa benar sistem penggajian yang dilakukan di KM Ulam Sari. GT.59. adalah system Bagi Hasil;
 - Bahwa benar ikan hasil tangkapan yang dibawa KM. Ulam Sari Jaya 9 . GT. 59.dari fishing ground setelah sampai di Pelabuhan Muara Angke dijual, dan saksi tidak tahu hasil dari penjualan ikan tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan, dan tidak mengajukan keberatan;

3) Saksi Carwadi bin Wismun (tidak dihadirkan), keterangan nya yang pada pokoknya **surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum** yang didasarkan pula pada BAP dari penyidik menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa saksi bekerja sebagai pengurus KM.Ulam Sari Jaya 9 , bekerja sudah selama 15 Tahun,sejak pemilik kapal masih hidup dan sekarang diurus istrinya
- Bahwa Pemilik Kapal KM.Ulam Sari Jaya 9 adalah saudara Rastoni , namun yang bersangkutan sudah meninggal dunia dan saat ini pengoperasionalan kapal dimaksud dilanjutkan oleh istrinya , sdri, Hj, Mutinah , yang beralamat di jl. Sido Mukti No. 32 RT.003 / 003 Kel. Paoman Kec. Indramayu – Kab. Indramayu – Jawa Barat.
- Bahwa kapal KM.Ulam Sari Jaya 9 GT.59 terbuat dari kayu , berbendera Indonesia

Hal 10 dari 28 – Putusan No.7/Pid.Sus.Perk/2017/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kapal KM.Ulam Sari Jaya 9 GT.59 jenis penangkap ikan dengan alat tangkap Gilnet yang sesuai dengan SIPI , dengan wilayah penangkapan berada di Laut China Selatan , laut Natuna dan Selat Karimata.
- Bahwa Nakoda kapal KM.Ulam Sari Jaya 9 GT.59 adalah Terdakwa dan jumlah ABK 13 Orang.
- Bahwa Tugas saksi adalah sebagai Pengurus Dokumen dan menjual ikan hasil tangkapan dan melaporkan atas tugas-tugasnya kepada Sdri, H.Mutinah .
- Bahwa kapal KM.Ulam Sari Jaya 9 GT.59 terakhir kali berlayar pada hari Kamis tanggal 28 April 2016 dari Pelabuhan Karangsong – Indramayu dengan tujuan melaut menangkap ikan.
- Bahwa saat terakhir kali berangkat berlayar kapal KM.Ulam Sari Jaya 9 GT.59 dilengkapi dengan dokumen, namun untuk SPB tidak ada, dan yang mengurus dokumen kapal KM.Ulam Sari Jaya 9 GT.59. sebelum berangkat adalah saksi sendiri.
- Bahwa adapun yang menyebabkan kapal KM.Ulam Sari Jaya 9 GT.59 tersebut berlayar tanpa dilengkapi dengan SPB , karena pada saat saksi mengurus SLO , saksi menggunakan SIPI yang lama , namun pada saat kapal akan berangkat tgl 24 April 2016 SIPI mati, namun pada saat itu Nakhoda meminta kepada saksi untuk berangkat melaut , selanjutnya saksi melaporkan kepada sdr. Hj. Mutinah , dan karena Nakhoda memaksa untuk berangkat sehingga pemilik mengijinkannya dengan catatan apabila SIPI sudah diperpanjang baru berangkat.
- Bahwa saat ini kapal KM.Ulam Sari Jaya 9 GT.59 tersebut berada di pelabuhan Muara Angke Jakartat Utara, pada hari rabu tanggal 22 Juni 2016 saksi diberitahu oleh Nakhoda yaitu Terdakwa bahwa kapal ditangkap oleh Polair.
- Bahwa adapun yang saksi lakukan setelah mengetahui kapal KM.Ulam Sari Jaya 9 GT.59 tersebut ditangkap oleh Polair , pada saat itu saksi menelphone sdr MANSUR sebagai pengurus di Jakarta untuk memperjelas permasalahannya.
- Bahwa adapun penyebab kapal KM.Ulam Sari Jaya 9 GT.59 ditangkap dikarenakan **tidak ada SPB** .
- Bahwa kapal KM.Ulam Sari Jaya 9 GT.59 tersebut masuk ke pelabuhan Muara Angke Jakarta Utara atas kemauan Nakhoda yaitu Terdakwa .
- Bahwa , adapun yang bertanggung jawab atas kapal KM.Ulam Sari Jaya 9 GT.59 tersebut yang berlayar tanpa dilengkapi dengan SPB tersebut adalah

Hal 11 dari 28 – Putusan No.7/Pid.Sus.Perk/2017/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nakhoda, karena pada saat sebelum berangkat berlayar Nakhoda yang meminta untuk tetap berlayar.

4). SAKSI : MUJIONO (BAP dibacakan saja / tidak dihadirkan di persidangan)

Tempat/tanggal lahir Blitar, 07 Nopember April 1973 Agama islam, jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan SMA, Pekerjaan POLRI, alamat Ditpolair Polda Metro Jaya di Pulau Pondok Dayung Tg sPriok Jakarta Utara memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota Polri pada kesatuan Ditpolair Polda Metro Jaya di Pulau Pompok Dayung Tg Priok Jakarta Utara. Saksi bekerja sebagai anggota Polri sejak tahun 1996, dan langsung ditempatkan pada satuan Ditpolair Polda Metro Jaya.
- Jabatan saat ini sebagai anggota patroli KP. Sepa VII-3004 Ditpolair Polda Metro Jaya sejak tanggal 11 Pebruari 2011 yang dikomandani oleh IPDA HERIDIANTO; dengan tugas melaksanakan patroli rutin di wilayah hukum perairan Polda Metro Jaya, memberikan penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat pesisir pantai dan nelayan, SAR serta melaksanakan penegakan hukum di wilayah hukum perairan Polda Metro Jaya, melaksanakan perintah lainnya yang diberikan oleh Pimpinan satuan atas. Dalam melaksanakan tugas, saksi bertanggung jawab kepada Komandan Kapal KP. Sepa VII-3004.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar, pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2016 pada saat kapal patroli KP Sepa VII-3004 melaksanakan patroli rutin berdasarkan Surat Perintah Nomor : Sprint/665/VI/2016 tanggal 20 Juni 2016, sekira jam 03.45 WIB saksi bersama dengan Brigadir AGUS WAHYUDI (ABK), Briptu SAIFUL A (ABK), Briptu TAUFIQ GAYUH. M (ABK) dan Bripda SYAMSUL ANWAR TANJUNG (ABK) serta IPDA HERIDIANTO (Komandan Kapal), pada posisi perairan ± 2 mil sebelah timur Pulau Ayer Kepulauan Seribu telah memeriksa sebuah kapal perikanan KM. Ulam Sari Jaya 9 GT 59. Kapal tersebut terbuat dari bahan kayu dan berbendera Indonesia, berlayar dari arah laut menuju ke darat (pelabuhan).
- Bahwa benar, kapal perikanan tersebut sesuai dengan perijinan (SIPI) merupakan kapal penangkap ikan dengan menggunakan alat tangkap berupa jaring insang (gillnet) hanyut dasar /liong bun dengan wilayah penangkapan Laut Cina Selatan, Laut Natuna dan Selat Karimata; memiliki awak kapal sebanyak 14 orang termasuk nakhoda, yang bernama KASAN.

Hal 12 dari 28 – Putusan No.7/Pid.Sus.Perk/2017/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan; KM. Ulam Sari Jaya 9 dilengkapi dengan dokumen kapal dan dokumen perijinan perikanan (SIPI dan SIUP), namun kapal tersebut berlayar tidak dilengkapi dengan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dan juga tidak dilengkapi dengan Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan, dan berdasarkan berdasarkan keterangan nakhoda kapal bahwa kapal berlayar dari fishing ground sehabis melakukan penangkapan dan akan masuk ke Pelabuhan Muara Angke Jakarta Utara dalam rangka bongkar dan jual hasil tangkapan.
- Berdasarkan keterangan awak kapal, KM Ulam Sari Jaya 9 berangkat dari Pelabuhan Karangsong, Indramayu, Jawa Barat pada tanggal 28 April 2016, **pengurusan dokumen dan kelengkapan** kapal dilakukan oleh Sdr CARWADI.

5) AGUS WAHYUDI (Saksi Tidak di hadirkan / dibacakan keterangannya sesuai di dalam BAP);

Tempat/tanggal lahir Ponorogo, 06 Juni 1981, Agama Islam, jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan SMA, Pekerjaan POLRI, alamat Ditpolair Polda Metro Jaya di Pulau Pondok Dayung Tg Priok Jakarta Utara, memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota Polri pada kesatuan Ditpolair Polda Metro Jaya di Pulau Pondsok Dayung Tg Priok Jakarta Utara. Saksi bekerja sebagai anggota Polri sejak tahun 2003, dan langsung ditempatkan pada satuan Ditpolair Polda Metro Jaya.
- Jabatan saat ini sebagai anggota patroli KP. Sepa VII-3004 Ditpolair Polda Metro Jaya sejak tanggal 11 Pebruari 2011 yang dikomandani oleh IPDA HERIDIANTO; dengan tugas melaksanakan patroli rutin di wilayah hukum perairan Polda Metro Jaya, memberikan penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat pesisir pantai dan nelayan, SAR serta melaksanakan penegakan hukum di wilayah hukum perairan Polda Metro Jaya, melaksanakan perintah lainnya yang diberikan oleh Pimpinan satuan atas. Dalam melaksanakan tugas, saksi bertanggung jawab kepada Komandan Kapal KP. Sepa VII-3004.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar, pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2016 pada saat kapal patroli KP Sepa VII-3004 melaksanakan patroli rutin berdasarkan Surat Perintah Nomor : Sprint/665/VI/2016 tanggal 20 Juni 2016, sekira jam 03.45 WIB saksi bersama dengan Brigadir AGUS WAHYUDI (ABK), Briptu SAIFUL A (ABK), Briptu TAUFIQ GAYUH. M (ABK) dan Briptu SYAMSUL ANWAR TANJUNG (ABK) serta IPDA HERIDIANTO (Komandan Kapal), pada posisi perairan ±

Hal 13 dari 28 – Putusan No.7/Pid.Sus.Perk/2017/PN.Jkt.Utr



2 mil sebelah timur Pulau Ayer Kepulauan Seribu telah memeriksa sebuah kapal perikanan KM. Ulam Sari Jaya 9 GT 59. Kapal tersebut terbuat dari bahan kayu dan berbendera Indonesia berlayar dari arah laut menuju ke darat (pelabuhan).

- Bahwa benar, kapal perikanan tersebut sesuai dengan perijinan (SIPI) merupakan kapal penangkap ikan dengan menggunakan alat tangkap berupa jaring insang (gillnet) hanyut dasar /liong bun dengan wilayah penangkapan Laut Cina Selatan, Laut Natuna dan Selat Karimata; memiliki awak kapal sebanyak 14 orang termasuk nakhoda yang bernama KASAN.
- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan; KM. Ulam Sari Jaya 9 dilengkapi dengan dokumen kapal dan dokumen perijinan perikanan (SIPI dan SIUP), namun kapal tersebut berlayar tidak dilengkapi dengan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dan juga tidak dilengkapi dengan Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan, dan berdasarkan berdasarkan keterangan nakhoda kapal bahwa kapal berlayar dari fishing ground sehabis melakukan penangkapan dan akan masuk ke Pelabuhan Muara Angke Jakarta Utara dalam rangka bongkar dan jual hasil tangkapan.
- Berdasarkan keterangan awak kapal, KM Ulam Sari Jaya 9 berangkat dari Pelabuhan Karangsong, Indramayu, Jawa Barat pada tanggal 28 April 2016, **pengurusan dokumen dan kelengkapan** kapal dilakukan oleh Sdr CARWADI.

Terhadap keterangan Saksi ini, Terdakwa membenarkan sebagian dan atau membantah ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan diperiksa dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

5. TERDAKWA , Sdr KASAN bin TALAM (alm)

Terdakwa Sdr KASAN bin TALAM, lahir di Indramayu, 15 September 1966 Agama Islam, Jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan tidak sekolah, Pekerjaan Nelayan (Nakhoda KM.Ulam Sari Jaya 9); Tempat tinggal Sidomukti RT.03/03, Kel. Paoman Kec. Indramayu – Kab. Indramayu, pada pokoknya Terdakwa memberikan keterangan dalam persidangan, sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa bekerja di kapal perikanan KM. Ulam Sari Jaya 9 kira-kira 5 (lima) tahun dengan jabatan sebagai Nakhoda, dengan tugas melayarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kapal untuk menuju fishing ground, bertanggung jawab atas keselamatan seluruh awak kapal dan sebagai pimpinan penuh di atas kapal;
- Bahwa pemilik dari kapal perikanan KM. Ulam Sari Jaya 9 adalah Sdr Rastoni (alm) yang beralamat di Gg. Sidomukti Rt. 02/03 Kel. Paoman Kec. Indramayu, Jawa Barat, memiliki 3 (tiga) buah kapal penangkap ikan.
 - Bahwa KM. Ulam Sari Jaya 9 adalah jenis kapal penangkap ikan, bahan utama kayu, ukuran 59 GT, alat tangkap jaring insang (Gillnet) hanyut dasar / Liong Bun, mempekerjakan 14 (empat belas) orang awak kapal termasuk Terdakwa selaku Nakhoda;
 - Terdakwa terakhir kali berlayar dengan KM. Ulam Sari Jaya 9, kira – kira hari Kamis tanggal 28 April 2016, kira-kira pukul 10.00 WIB dari Pelabuhan Karangsong menuju fishing ground (sekitar Perairan Selat Karimata), selama 2 (dua) hari 2(dua) malam.
 - Bahwa sebelum pelayaran tanggal 28 April 2016 tersebut, KM. Ulam Sari Jaya 9 berlayar dari Pelabuhan Muara Angke, Jakarta Utara, menuju Pelabuhan Karangsong – Indramayu yaitu pada hari Jum’at tanggal 1 April 2016, kira-kira pukul 09.00 WIB;
 - Bahwa SIPI yang sudah diperpanjang / diperbarui oleh pengurus dokumen kapal, diserahkan ke KM. Ulam Sari Jaya 9, setelah kira kira 10 hari berada di laut, yaitu di fishing ground ;
 - Bahwa KM. Ulam Sari Jaya 9 berada di fishing ground selama kira-kira 40 (empat puluh) hari belum sesuai dengan target, karena salah seorang ABK yang bernama ZAENAL sakit dan pemilik kapal memerintahkan untuk segera kembali ke Muara Angke, Jakarta Utara.
 - Bahwa KM. Ulam Sari Jaya 9 bertolak dari fishing ground menuju Pelabuhan Muara Angke, pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2016 kira-kira pukul 04.00 WIB, sampai pada posisi \pm 2 mil di sebelah timur Pulau Ayer Kepulauan Seribu, dihentikan dan diperiksa oleh petugas patroli Ditpolair Polda Metro Jaya pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2016 kira-kira pukul 03.45 WIB, **karena tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar.**
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengenai tidak adanya Surat Persetujuan Berlayar (**SPB**) pada KM. Ulam Sari Jaya 9 karena masalah pengurusan dokumen diserahkan kepada agen pengurus yang khusus dalam pengurusan dokumen kapal, yaitu sdr Carwadi.
 - Bahwa Terdakwa meminta ijin pada pemilik kapal dan juga oleh pengurus dokumen kapal disepakati, bahwa awak kapal yang sudah terlalu lama menganggur meminta ijin agar kapal berangkat melaut demi memenuhi kebutuhan hidup ABK dan Keluarganya. Saat itu diketahui seluruh dokumen

Hal 15 dari 28 – Putusan No.7/Pid.Sus.Perk/2017/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada di kapal termasuk SIPI sedang dalam proses perpanjangan adalah urusan pengurus, atas ijin pemilik kapal dan kesepakatan bersama antara Pemilik Kapal dan Pengurus Dokumen Kapal serta Nakoda bahwa Kapal Penangkap Ikan dapat diberangkatkan melaut;

- Bahwa tidak benar bahwa, Nakhoda memaksa berlayar karena berlayar adalah kewajibannya untuk bekerja dan mencari nafkah atas kesepakatan Pemilik kapal, Pengurus Dokumen kapal diijinkan berlayar
- Bahwa benar Terdakwa mengoperasikan kapal, atas ijin dari pemilik kapal KM. Ulam Sari Jajaya 9. GT 59, HJ. MUTINAH.
- Bahwa benar, menurut keterangan pemilik kapal KM. Ulam Sari Jajaya 9. GT 59, HJ. MUTINAH dokumen kapal sedang dalam proses perpanjangan.
- Bahwa benar atas proses dokumen kapal, sudah ada pihak lain yang melakukan pengurusan dokumen.
- Bahwa benar Terdakwa tidak tahu menahu / tidak memiliki hak untuk mengurus surat yang harus diperpanjang karena sudah ada orang khusus yang mengurus dokumen.
- Bahwa benar Terdakwa hanya sepakat mengoperasikan kapal / melaut semata – mata untuk mencari nafkah demi hidup keluarga dan ABK nya.
- Bahwa benar Terdakwa memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) tgl 1 April 2016, berdasarkan No. Registrasi 2009 IV / 2016330738, yang dikeluarkan oleh Syahbandar, untuk perjalanan dari Muara Angke – Jakarta Utara ke Karangsong – Indramayu;
- Bahwa benar ketika ditangkap pada tanggal 22 Juni 2016 Terdakwa tidak memiliki SPB sebab semua dokumen kapal diurus oleh pengurus khusus;
- Bahwa benar, Petugas Patroli Polisi hanya meminta dokumen kapal saja;
- Bahwa benar, ikan campuran hasil tangkapan saat melaut dijual seperti biasa, di Muara Angke oleh Pemilik KM. Ulam Sari Jaya 9, dan Terdakwa hanya mendapat upah selama melaut sebesar Rp 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa hanya berpegang atas dokumen kapal yang tersedia dan ijin melaut dari pemilik kapal yang disepakati bersama dengan pengurus dokumen kapal;
- Bahwa benar Terdakwa melaut hanya tanggung jawab sebagai pekerja dan untuk mencari nafkah sebagai rasa tanggung jawab pada Keluarga beserta Anak Buah Kapal (ABK);
- Bahwa sewaktu berangkat dari Pelabuhan Muara Angke Jakarta Utara menuju Pelabuhan Karangsong Indramayu, KM. Ulam Sari Jaya 9 pada tanggal 1 April 2016 dilengkapi dengan Surat Persetujuan Berlayar (SPB)

Hal 16 dari 28 – Putusan No.7/Pid.Sus.Perk/2017/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui kesalahannya sejak ditangkap petugas Polair bahwa dokumen tidak lengkap;

Dari keterangan Terdakwa, maka majelis hakim memperoleh beberapa petunjuk yang diperoleh dimuka persidangan yang akan diuraikan dalam pertimbangan berikut nya.

Menimbang bahwa dalam perkara Terdakwa, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kapal KM. Ulam Sari Jaya 9, ukuran 59 GT;
- 1 (satu) bundel dokumen kapal KM Ulam Sari Jaya 9 terdiri dari:
 - a. Pas Besar Nomor : PK.205/3/03/UPP.Im-2014 tanggal 14 Februari 2014,
 - b. Sertifikat Perangkat Radio Telekomunikasi Kapal Berukuran Tonase Kotor 35 s/d 300 (100 M³ s/d 850 M³) Nomor: PK.002/21/04/KSOP.MA-16 tanggal 1 April 2016,
 - c. Surat Ukur Dalam Negeri No. 493/Db tanggal 26 Maret 2015,
 - d. Sertifikat Kelaikan Dan Pengawasan Kapal Penangkap Ikan No. PK.001/10/15/UPP.Im-15 tanggal 15 Mei 2015,
 - e. 2 (dua) lembar Surat Keterangan Aktivasi Transmitter Nomor 2766/PSDKP.4/TU.212/II/2016
 - f. Buku Sijil,
 - g. Copy Grosse Nomor 5534,
 - h. Sebuah Buku Langganan Bunker BBM Subsidi KM.Ulam Sari Jaya 9 Nomor Regitrasasi BLB : SH 18799/2002/2014,
 - i. Copy Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) No.02.09.02.0097.5723,
 - j. 2 (dua) lembar Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) Nomor : 26.15.0001.50.47168 dan Nomor : 26.16.0001.50.51537,
 - k. 1 (satu) bundel Surat Laik Operasi Kapal Perikanan No. K56.16.1.1636,
 - l. Surat Persetujuan Berlayar berikut Daftar Nama Awak Kapal,
 - m. Surat Keterangan Kecakapan 60 mil No. KP.405/424/Adp.Tgl.98 atas nama Kasan,
 - n. Surat Keterangan Kecakapan 60 mil No.PK.305/714/28/UPP.Btg.15 atas nama WARNADI;

Menimbang bahwa Barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Hal 17 dari 28 – Putusan No.7/Pid.Sus.Perk/2017/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Barang bukti yang diperlihatkan dan diperiksa selama persidangan dibenarkan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan barang bukti, dan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa KM .Ulam Sari Jaya 9 dengan nahkoda Sdr. KASAN bin TALAM, dengan ABK berjumlah 14 (empat belas) orang termasuk Nakhoda, pada hari Rabu 22 Juni 2016 sekira jam 03.45 WIB di posisi perairan ± 2 mil sebelah timur Pulau Ayer Kepulauan Seribu dihentikan dan diperiksa oleh petugas patroli Ditpolair Polda Metro Jaya;
- Bahwa KM. Ulam Sari Jaya 9 adalah Kapal Perikanan yaitu jenis kapal penangkap ikan berukuran 59 (lima puluh sembilan) Gross Tonage, bahan utama kayu, menggunakan alat tangkap jaring insang (Gillnet) hanyut dasar /Liong Bun berbendera Indonesia;
- Bahwa pemilik KM. Ulam Sari Jaya 9 adalah Rastoni, yang meninggal pada tanggal 02 Desember 2014;
- Bahwa dengan meninggalnya Rastoni, kepemilikan kapal KM. Ulam Sari Jaya 9 berpindah kepada isteri almarhum Rastoni yaitu HJ. Mutinah, yang saat ini sedang dalam proses pemindahan kepemilikan;
- Bahwa KM .Ulam Sari Jaya 9 yang sedang berlayar dari fishing ground untuk kembali ke Muara Angke dalam rangka bongkar dan jual ikan hasil tangkapan, tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) ;
- Bahwa Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) KM. Ulam Sari Jaya 9, sesuai bukti yang diajukan pada persidangan telah dilakukan pengurusan perpanjangannya pada tanggal 24 April 2016 , dan pada akhirnya memperoleh ijin perpanjangan yang berlaku sejak 29 April 2016 sampai dengan tanggal 28 April 2017, sebagaimana Surat Izin yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan Dan Perikanan Nomor :26.16.0001.50.51537 tanggal 17 Mei 2016;

Menimbang bahwa beberapa petunjuk yang didapat Majelis Hakim dan diperoleh dimuka persidangan adalah merupakan fakta persidangan dapat menjadi pertimbangan majelis hakim sebagai berikut :

- Bahwa, **Terdakwa tidak berhak dan atau tidak memiliki kapasitas yang memadai** atas pengurusan Dokumen SIPI maupun SPB, berdasarkan Pasal 219 ayat (1) Undang –undang no . 17 , Tahun 2008 tentang **Pelayaran** dan Peraturan Menteri Perhubungan No : PM 82 Tahun 2014 tentang **Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar**;

Hal 18 dari 28 – Putusan No.7/Pid.Sus.Perk/2017/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan Peraturan Menteri Perhubungan No : PM 82 Tahun 2014 tentang **Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar**. Yang menurut kebiasaan adalah merupakan Kewajiban Pemilik kapal dan Pengurus Dokumen khusus bagi KM. Ulam Sari Jaya 9 GT.59;
- Bahwa ,Keterbatasan Terdakwa yang tidak memiliki pendidikan yang sempurna (tidak sekolah);
- Bahwa, Terdakwa berada di bawah perintah atasannya (Pemilik Kapal);
- Bahwa, Terdakwa hanyalah sebagai penerima konsekuensi dalam menunggu **proses perijinan SIPI** maka Terdakwa tidak memperoleh SPB (Surat Persetujuan Berlayar) dari pengurus dokumen kapal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, **sehingga Majelis Hakim terjadi perbedaan pendapat**, bahwa Ketua Majelis Hakim berbeda pendapat dengan Anggota Majelis Hakim I (satu) dan II (dua);

Menimbang bahwa Anggota Majelis Hakim I (satu) sependapat dengan Anggota Majelis Hakim II (dua). dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan tersebut di atas menetapkan bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum alternatif KEDUA yang lebih tepat untuk diterapkan yaitu: sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan;

Menimbang bahwa unsur-unsur dalam dakwaan KEDUA tersebut diatas adalah sebagai berikut:

1. Nakoda ;
2. Setiap Kapal perikanan
3. Tidak memiliki surat persetujuan berlayar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur “ Nakhoda ”:

Hal 19 dari 28 – Putusan No.7/Pid.Sus.Perk/2017/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari keterangan para Saksi dan Terdakwa, serta diperkuat pula dengan adanya barang bukti berupa dokumen yang berada di atas kapal KM. Ulam Sari Jaya 9, bahwa benar Terdakwa KASAN bin TALAM adalah Nakhoda;

Menimbang dengan demikian unsur Nakhoda telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2 Unsur “Kapal Perikanan” :

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 1 Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, yang dimaksud dengan Kapal Perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan ikan, dan penelitian/eksplorasi perikanan;

Menimbang bahwa KM. Ulam Sari Jaya 9 memiliki GT 59, berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan sesuai dengan Surat Ijin Penangkapan Ikan Operasi Tunggal (SIPI – OT) Nomor: 26.16.0001.50.51537 merupakan kapal perikanan yang digunakan untuk menangkap ikan, dengan alat tangkap berupa jaring insang (gillnet) hanyut dasar / liong bun;

Menimbang dengan demikian unsur Kapal Perikanan telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.3 Unsur Tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB):

Menimbang bahwa dari keterangan para Saksi dan Terdakwa, KM. Ulam Sari Jaya 9 dengan nahkoda Terdakwa Sdr. KASAN bin Talam berlayar dari daerah penangkapan (*Fishing Ground*) di Selat Karimata menuju Pelabuhan Muara Angke dalam rangka bongkar dan jual ikan hasil tangkapan, setelah diadakan pemeriksaan, ternyata tidak dilengkapi dengan Surat Persetujuan Berlayar ;

Menimbang, dengan demikian unsur Tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari DAKWAAN KEDUA telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif KEDUA;

Hal 20 dari 28 – Putusan No.7/Pid.Sus.Perk/2017/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan KEDUA, kemudian dalam persidangan Hakim Anggota I (satu) dan II (dua) , tidak mendapatkan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dibebani pertanggung-jawaban secara hukum, untuk itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa Hakim Anggota I (satu) dan II (dua) berpendapat bahwa hukuman berupa pidana penjara dan pidana denda yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah jenis pidana yang patut dan wajar serta setimpal dengan pelanggaran yang dilakukan Terdakwa dan sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang bahwa lamanya pidana penjara dan besarnya pidana denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Hakim Anggota I (satu) dan II (dua) Sepakat dengan Dakwaan KEDUA dari Jaksa Penuntut Umum , sehingga akan menjatuhkan pidana yang sesuai bunyi pasal 98 UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan , terhadap tingkat kesalahan Terdakwa dimaksud , dengan mengingat hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dilakukan penahanan dalam Rumah Tahanan Negara, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara Terdakwa, Majelis Hakim tidak sepakat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dan akan mempertimbangkan terhadap status barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa KM. Ulam Sari Jaya 9 merupakan alat untuk mencari nafkah sehari – hari bagi Terdakwa dan para Anak Buah Kapal (ABK) , maka ditetapkan agar barang bukti tersebut diserahkan kembali kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa surat-surat dokumen kapal KM.Ulam Sari Jaya 9 merupakan bagian yang tidak yang tidak terpisahkan dari kelengkapan Kapal , maka dokumen tersebut dikembalikan kepada pemilik nya;

Menimbang, barang bukti berupa Surat Keterangan Kecakapan (SKK) 60 mil atas nama KASAN dan Surat Keterangan Kecakapan 60 mil atas nama WARNADI, merupakan sertifikat kecakapan/keahlian yang dimiliki Terdakwa selaku Nakhoda dan Saksi Warnadi selaku ABK kapal penangkap ikan, maka SKK tersebut dikembalikan kepada pemiliknya masing-masing melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal 21 dari 28 – Putusan No.7/Pid.Sus.Perk/2017/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal/keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan tidak membawa Surat Persetujuan Berlayar (SPB);
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas illegal fishing;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Terdakwa bisa menampung tenaga kerja sebanyak 13 (tiga belas) orang;
- Sesuai bukti yang diajukan pada persidangan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) Asli kapal tersebut sudah diperpanjang dengan masa berlaku sejak tanggal 29 April 2016, sampai dengan tanggal 28 April 2017, sebagaimana Surat Izin yang dikeluarkan oleh Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Nomor :26.16.0001.50.51537 dan baru di tanda tangani pada tanggal 17 Mei 2016 ;
- Terdakwa tidak berpendidikan dengan sempurna (tanpa pendidikan formal)
- Terdakwa sopan dalam persidangan.

DISSENTING OPINION (DO) PERKARA PERIKANAN

NOMOR 7 TAHUN 2017

Menimbang, bahwa dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 15 September 2017 terdapat Dissenting Opinion atau pendapat berbeda selanjutnya disebut DO dari Pinta Uli Br Tarigan, SH. sebagai Hakim/Ketua Majelis dalam mengambil putusan terhadap perkara perikanan Nomor:7/Pid.Sus.Perk/2017/PN.Jkt.Utr.;

Perbedaan argumentasi:

Menimbang, bahwa dalam perkara ini menurut Hakim/Ketua Majelis berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan keyakinan Hakim maka Hakim/Ketua Majelis dalam perkara ini berbeda pendapat dengan Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II karena Pinta Uli Br Tarigan, SH. sebagai Hakim/Ketua Majelis memilih

Hal 22 dari 28 – Putusan No.7/Pid.Sus.Perk/2017/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap pembuktian Dakwaan Kesatu, yaitu Pasal 93 ayat (3) UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang mana untuk dapat dipertimbangkan sesuai dengan Dakwaan Kesatu harus dibuktikan unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur 1. Setiap orang;

Unsur 2. Yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;

Unsur 3. Tidak membawa SIPI asli;

Unsur 1. Setiap orang, dibuktikan sebagai berikut:

Bahwa dalam UU No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan Pasal 1 poin 14 yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi jadi walaupun dalam ketentuan umum KUHP tidak ditemukan rumusan pengertian setiap orang, maka sebagai perbandingan hukum dapat pula dilihat maksud dari setiap orang menurut Yurisprudensi MA RI No 1398/K/Pid/1984 tanggal 30 Juni 1985 adalah sama dengan Terminologi barang siapa, jadi yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang menjadi Terdakwa, karena dituntut, diperiksa, dan diadili di Sidang Pengadilan sebagaimana ketentuan yang dituangkan pada Pasal 1 angka 15 KUHAP, jadi orang disini adalah orang yang didakwakan oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan, sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa atau orang yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan, sedangkan masalah terbukti atau tidaknya melakukan perbuatan tindak pidana yang didakwakan akan tergantung dalam pembuktian unsur-unsur materil dari dakwaan yang bersangkutan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan orang atau subjek Hukum satu orang laki-laki bernama: KASAN Bin TALAM nama dan identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim telah sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud: Dakwaan KESATU Pasal 93 Ayat (3) UU RI No: 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI No.31 tentang Perikanan, atau Dakwaan KEDUA: sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 98 ayat UU RI No: 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI No: 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan diakui oleh Terdakwa, benar Terdakwalah orangnya yang dimaksud sebagaimana dalam dakwaan tersebut, dengan demikian tidak terdapat lagi kekeliruan tentang Subjek Terdakwa, maka Unsur 1 telah terbukti;

Hal 23 dari 28 – Putusan No.7/Pid.Sus.Perk/2017/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur 2. Yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, dibuktikan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didengar dipersidangan dan keterangan saksi yang dibacakan bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, telah terbukti fakta bahwa Terdakwa adalah sebagai nakhoda yang mengoperasikan kapal perikanan K.M. Ulam Sari Jaya – 9, dan sesuai dengan Grosse Akta Pendaftaran Kapal terbukti bahwa kapal tersebut dipergunakan sebagai kapal penangkap ikan dilaut, dan kapal tersebut berbendera Indonesia, melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan di wilayah Indonesia dengan alat tangkap berupa jaring insang (jillnet) hanyut dasar, dengan wilayah penangkapan ikan atau fishing ground di Laut Cina Selatan, Laut Natuna, dan Selat Karimata, dan Terdakwa sebagai nakhoda kapal memiliki 14 (empat) belas orang awal kapal termasuk nakhoda yang mana kapal tersebut berangkat berlayar hari kamis tanggal 28 April 2016 dari pelabuhan Karongsong Indramayu dengan tujuan melaut untuk menangkap ikan ke perairan Selat Karimata, kapal tersebut berkapasitas 59.GT sesuai dengan dokumen-dokumen kapal atas nama Pemilik: RASTONI, saat itu Terdakwa sebagai nakhoda tidak ada membawa surat ijin atau SIPI yang asli, karena SIPI kapal tersebut dalam keadaan sudah berakhir atau SIPI mati pada tanggal 14 April 2016 dan menurut saksi CARWADI dan Hajjah MUTINAH yang mengaku sebagai Pemilik kapal atas dasar kesepakatan ahli waris dari suaminya almarhum RASTONI sedang diurus untuk penerbitan SIPI baru, namun Terdakwa tetap memaksa untuk pergi kelaut menangkap ikan walaupun tidak ada membawa SIPI asli dan sebagai konsekwensi tidak punya SIPI diatas kapal maka kapal tersebut tidak ada mendapat Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dan Surat Laik Operasi (SLO), namun karena Terdakwa memaksa untuk tetap berangkat sehingga Hajjah MUTINAH sebagai Pemilik kapal mengizinkan dan memerintahkan kepada CARWADI jika dokumen SIPI yang baru sudah terbit segera dikirim ke kapal yang sedang melaut di fishing ground, selanjutnya setelah kapal tersebut melanjutkan perjalanan dua hari dua malam kapal tersebut tiba di perairan Selat Karimata melakukan penangkapan ikan dan telah memperoleh sejumlah ikan, dengan demikian Unsur 2 telah terbukti;

Unsur 3. Tidak membawa SIPI asli, dibuktikan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi CARWADI yang saling bersesuaian dengan keterangan saksi Hajjah MUTINAH dan sesuai dengan keterangan Terdakwa telah terbukti fakta bahwa ketika Terdakwa sebagai nakhoda berangkat kelaut mengemudikan kapal K.M. Ulam Sari Jaya – 9 menuju fishing

Hal 24 dari 28 – Putusan No.7/Pid.Sus.Perk/2017/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ground untuk menangkap ikan pada tanggal 28 April 2016 berangkat dari Pelabuhan Karongsong Indramayu menuju daerah fishing ground tidak membawa SIPI asli, karena SIPI asli sudah mati atau berakhir pada tanggal 14 April 2016 dan dalam pengurusan untuk penerbitan SIPI baru yang diurus oleh saksi CARWADI, dan ternyata Terdakwa telah memaksa untuk tetap pergi melaut menuju fishing ground daerah Selat Karimata dan setelah berlayar dua hari dua malam tiba disana kemudian bersama ABK melakukan penangkapan ikan selama 10 (sepuluh) hari tanpa adanya SIPI asli diatas kapal, maka menurut hukum perbuatan tersebut adalah suatu tindak pidana kejahatan yang telah selesai dilakukan Terdakwa selama 10 (sepuluh) hari yaitu sekitar tanggal 01 Mei 2016 s.d. 11 Mei 2016 saat itu SIPI asli yang mati ada pada saksi CARWADI yang mana menurut keterangan saksi CARWADI ketika mengurus SLO saksi CARWADI menggunakan SIPI yang lama yang mana pada saat kapal akan berangkat tanggal 24 April 2016 dari Pelabuhan Muara Angke Jakarta Utara menuju Pelabuhan Karongsong Indramayu SIPI kapal tersebut mati dan Terdakwa tetap memaksa untuk berangkat melaut, selanjutnya saksi CARWADI melapor kepada Pemilik kapal Hajjah MUTINAH karena Terdakwa sebagai nakhoda memaksa untuk berangkat, maka telah terpenuhi fakta hukum tentang Terdakwa sebagai pengemudi kapal perikanan tidak ada membawa kelengkapan dokumen SIPI asli ketika berangkat menuju area fishing ground dan telah menangkap ikan selama 10 (sepuluh) hari bersama ABK didaerah fishing ground Selat Karimata tidak ada membawa SIPI yang asli di kapal K.M. Ulam Sari Jaya – 9, yaitu selama masa Terdakwa belum menerima kiriman SIPI baru yang asli yang Terdakwa terima melalui Kurir yang dikirim oleh Pemilik kapal atau oleh saksi CARWADI, maka dengan demikian Unsur 3 telah terbukti;

Menimbang, bahwa karena semua unsur-unsur dari Dakwaan Kesatu telah terbukti maka Dakwaan Kedua tidak perlu dibuktikan lagi karena adapun penyebabnya kapal yang dikemudikan Terdakwa tidak memiliki dokumen SPB dan SLO yang sah sebagaimana Dakwaan Kedua adalah sebagai akibat dari ketika akan berlayar dari Pelabuhan Karongsong Indramayu menuju fishing ground, kapal Terdakwa tidak ada membawa SIPI yang asli, saat itu SIPI nya mati atau berakhir dan masih dalam pengurusan penerbitan SIPI baru, dengan demikian menurut Hakim/Ketua Majelis dalam perkara ini telah cukup pertimbangan untuk adanya pendapat yang berbeda atau D.O.

Perbedaan Penjatuhan Hukuman Dalam Putusan:

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keyakinan dari Hakim/Ketua Majelis dalam perkara ini berpendapat berbeda dengan Hakim Anggota I dan II maka berbeda pula hukuman yang akan dijatuhkan dalam amar putusan, yang mana amar

Hal 25 dari 28 – Putusan No.7/Pid.Sus.Perk/2017/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang dikehendaki oleh Hakim/Ketua Majelis adalah karena telah terpenuhinya tindak pidana kejahatan maka seharusnya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah:

- Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, denda Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit kapal K.M. Ulan Sari Jaya – 9 GT.59 beserta beberapa dokumennya sebagaimana pada poin (a) sampai dengan (l), karena tindak pidana ini adalah kejahatan perikanan makasesuai dengan Pasal 104 Ayat (2) UU RI No.31 Tahun 2004, seharusnya seluruhnya dirampas untuk Negara, sedangkan barang bukti pada poin (m) dan (n) dikembalikan kepada Pemiliknya melalui Terdakwa, sedangkan secara normatif masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan terhadap Terdakwa harus dibebankan ongkos perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), maka dengan uraian ini Hakim/Ketua Majelis telah menguraikan apa yang menjadi paparan dalam D.O. perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 93 Ayat (3) Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan dan Pasal 98 Undang-Undang RI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan segala Ketentuan Undang-Undang yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa KASAN Bin TALAM (Alm) tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Berlayar melakukan penangkapan ikan tidak memiliki surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan oleh Syahbandar” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **KASAN Bin TALAM (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Hal 26 dari 28 – Putusan No.7/Pid.Sus.Perk/2017/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - (satu) unit Kapal Perikanan KM. Ulam Sari Jaya 09 GT. 59;
 - Dokumen Kapal Perikanan KM. Ulam Sari Jaya 09 yang terdiri dari :
 - a. Pas Besar Sementara pengganti Pas Besar Nomor : PK.205/2/03/UPP.Im-2014 tanggal 04 Pebruari 2014,
 - b. Surat Keterangan perangkat radio telekomunikasi Nomor : PK.002/78/15/KSOP.MA-17 tanggal 30 Mei 2017, pengganti sertifikat perangkat radio telekomunikasi kapal berukuran tonase kotor 35 sampai dengan 300 (100 MJ sampai dengan 850 M³) Nomor : PK.002/21/04/KSOP.MA-16 tanggal 01 April2016,
 - c. Surat Ukur dalam negeri sementara Nomor : 876/Be tanggal 30 Mei 2017, pengganti surat ukur dalam negeri Nomor : 493/Db tanggal 26 Maret 2015,
 - d. Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan Nomor : PK.001/10/15/UPP.IM-15 tanggal 15 Mei 2015 (copy),
 - e. Surat Keterangan Aktifitas Nomor : 05708/PSDKP.4/TU.212/UI/2015 dan Nomor : 2615/PSDKP.4/TU/212/11/2016,
 - f. Buku Sijil
 - g. Copy Grosse Akta Nomor 5534,
 - h. Sebuah Buku Langgan Bunker BMM subsidi KM. ULAM SARI 09 Nomor Registrasi BLB : SHI8799/2002/2014,
 - i. Copy Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) Nomor : 02.09.02.0097.5723,
 - j. Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) Nomor : 26.16.0001.50.51.537 b berikut Tanda Pelunasan Pungutan Perikanan Nomor 25/2016 tanggal 17 Mei 2016 dan Barcode Ulam Sari Jaya 09 E 045983, Pengganti 2 (dua) lembar Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) Nomor : 26.15.0001.50.47168 dan Nomor : 26.16.001.50.51 537,
 - k. 1 (satu) bundle Surat Laik Operasi Kapal Perikanan Nomor : K56.16.1.1636 (copy),
 - l. Surat Persetujuan Berlayar berikut Daftar Nama Awak Kapal (copy),
 - m. Surat Keterangan Kecakapan 60 mil Nomor PK.305/714/28/UPP.Btg.15 atas nama WARNADI
Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa,
 - n. Surat Keterangan Kecakapan 60 mil Nomor : KP: 405/424/Adp. Tgl.98 atas nama KASAN,
Dikembalikan kepada Terdakwa ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Hal 27 dari 28 – Putusan No.7/Pid.Sus.Perk/2017/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari JUM'AT tanggal 15 SEPTEMBER 2017 oleh kami : PINTA ULI Br. TARIGAN, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, ARMYN RUSTAM EFFENDI, S.H., M.H. dan Hj. SUMIHATI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh MIRWANSYAH, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh ARIEF SURYANA, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara dan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **ARMYN RUSTAM EFFENDI, S.H., M.H.**

PINTA ULI Br. TARIGAN, S.H.

2. **Hj. SUMIHATI, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

MIRWANSYAH, S.H

Hal 28 dari 28 – Putusan No.7/Pid.Sus.Perk/2017/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)